



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.MORTB

Pada hari ini Selasa tanggal 08 November 2022, Para Pihak dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Morotai Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.MORTB, yaitu;

XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 001/RW 002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kab. Halmahera Utara, **sebagai Penggugat**;

dan

XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 002 RW 001, XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kab. Halmahera Utara, **sebagai Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri sengkata antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Agama Morotai tanggal 08 November 2022 dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut ;

Pasal 1

Para pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan gugatan cerai ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini.

Pasal 2

1. Bahwa Tergugat tidak boleh memukul Penggugat dalam keadaan apapun.
2. Bahwa Tergugat tidak boleh lagi memaki-maki Penggugat.
3. Bahwa Tergugat tidak boleh lagi bekerja di kebun kelapa milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat selama masih menjadi suami Penggugat;

4. Bahwa Tergugat boleh untuk sekedar membantu usaha kelapa orangtua Tergugat akan tetapi hanya boleh 1 (satu) hari saja dalam 1 (satu) minggu;
5. Bahwa Tergugat harus mengurangi sikap marah-marah untuk hal-hal yang sifatnya sepele;
6. Bahwa Tergugat harus mengatur temperamennya agar tidak sering emosi lagi;

Pasal 3

Bahwa apabila Tergugat melanggar salah satu kesepakatan tersebut maka Penggugat akan mengajukan gugatan cerai kembali.

Pasal 4

Bahwa perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan bersedia menandatangani Akta Perdamaian ini ;

Kemudian Pengadilan Agama Morotai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 2 dari 4 hlm. Akta Perdamaian Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat (XXXXXX) dan Tergugat (XXXXXX) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara Melalui DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp310.000,00 (*tiga ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Hasanuddin Hamzah, S.Ag., Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Moh Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 hlm. Akta Perdamaian Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.MORTB



Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Proses/ATK Perkara	: Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp200.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)